



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 33/PDT/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Ir. Hadrawati Sida Djapara**, berkedudukan di Jl. Feri Kompleks 45 Kelapa Dua Entrop RT.002 RW.011 Ardipura Jayapura Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H.,M.H dan Eugen Arie, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2019 sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **H. Muhamad Basri Katjo**, berkedudukan di Jl. Feri Kompleks 45 Kelapa Dua Entrop RT.002 RW.011 Ardipura Jayapura Selatan Kota Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H.,M.H dan rekan Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2019 sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

LAWAN

1. **PT. BRI Persero Tbk Kantor Cabang Jayapura**, bertempat tinggal di BRI Lt. 1-2 Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Dok II Jayapura diwakili Pimpinan Cabang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muh. Fadili Gumantri**, legal office P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura, **Oktovianus Waromi**, Ossociate Legal officer Kantor Wilayah P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura, **Ruminto**, Manager Pemasaran Kantor cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jayapura, **Jefri Yanwarin**, Account officer NPL Kantor Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jayapura berasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Kepala Kantor KPKLN Jayapura**, bertempat tinggal di Kompleks PTC Jalan Raya Entrop Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Widyantoro**, Kepala KPKLN Jayapura, Deni Kurniawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKLN Jayapura, **Muh. Abdul Salam**, Kepala Seksi Lelang KPKLN Jayapura, **Erwin Irwanto Situmorang**, Kepala Sub Bagian Umum KPKLN Jayapura, **Arief Rahman**, Kasi Hukum KIHl

Halaman 1 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, **Reonaldo Andre Menayang**, Pelaksana KPKLN Jayapura, **Hubertus S.B.S. Wendo**, Pelaksana KPKLN Jayapura, **Irianto Wibowo**, Pelaksana KPKLN Jayapura dan **Hamid Z. Rahakbauw** Pelaksana KPKLN Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Ng. Willianto, bertempat tinggal di Taman Famili Sel.3 Kav.A-43 RT.003 RW.002 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya, memberikan kuasa kepada **Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Pasifik Indah I Nomor 15 Base G, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 33/PDT/2020/ PT JAP Jayapura tanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/PDT/2020/PT JAP tertanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/PDT/2020/PT JAP Jayapura tanggal 04 Juni 2020 tentang Penentuan Hari Sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Jap;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

B. Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Rekonvensi:

Halaman 2 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A diucapkan pada tanggal 27 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Februari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Februari 2020, kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura kelas I A tertanggal 03 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 Maret 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 13 Maret 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor W30-U1/860/HK.02/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal : Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Jap ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A pada tanggal 21 April 2020, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2020, Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 April 2020, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 April 2020 ;

Halaman 3 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Pembanding menilai putusan Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo* telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding;
 - 2) Bahwa, Para Pembanding secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo*, yang mana mengenai pertimbangan Majelis Hakim tertuang dalam halaman 62 s/d 65 yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Tergugat I yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak sempurna (*Obscuur Libel*);
 - 3) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan;
 - 4) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 alinea yang pertama adalah pertimbangan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Ahli, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana selengkapanya dikemukakan dalam memori bandingnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Pemeriksa Perkara Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Jap tertanggal 27 Januari 2019 menjadi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apa pun diatas tanah milik Penggugat tersebut sampai pada putusan perkara ini memiliki kekuatan

Halaman 4 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Apabila dilanggar maka dikenakan sanksi membayar denda Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan **telah melakukan Perbuatan melawan hukum**;
3. Menyatakan bahwa penyelenggaraan lelang pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Pukul : 10.00 WIT atau 08.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jayapura Gedung Menara Indoprima Lantai 6 Komplek
Ruko Pasifik Permai Jayapura
Adalah tindakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 200/81/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan Agunan Tanah seluas 749m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, SHM No. 00753/Ardipura tanggal 23-06-2009 an. Ir. Hadrawati, M.MT, tetap diikat/dipasang Hak Tanggungan untuk dan atas nama Tergugat I;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat; sebagaimana telah disepakati oleh Pihak Tergugat I dengan Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekaligus tunai yakni :
 - a. Kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat adalah :
 - Sebesar Rp 1.700.000.000.00,- (Satu Milyar, Tujuh Ratus Juta Rupiah). Hal ini diperhitungkan dengan Nilai jual obyek pajak berupa tanah dan bangunan yang produktif yang telah dilelang tersebut bernilai jual Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyard, lima Ratus Juta Rupiah) namun pada lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah dijual dengan nilai yang sangat rendah dibawah pasaran yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) maka dengan demikian Kerugian secara riil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyard, lima Ratus Juta Rupiah) dikurangi dengan Rp 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) = Rp 1.700.000.000.00,- (Satu Milyar, Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 - Rp 26.747.028.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua puluh Delapan Ribu Rupiah), hal ini diperhitungan dari Kontrak Kerjasama antara Para Penggugat dengan PT. PLN (persero)

Halaman 5 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Papua dan Papua Barat yang bernilai Rp 8.915.676.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) per/Tahun selama 5 (lima) tahun . Bahwa Penggugat sudah melaksanakan kontrak 2 (dua) tahun, namun setelah Tergugat I mengumumkan lelang aset milik Para Penggugat, Pihak PT. PLN (persero) wilayah Papua dan Papua Barat melakukan pemutusan kerjasama. Kerugian pemutusan kerjasama yang dialami oleh Para Penggugat dapat dihitung sebagai berikut: Kontrak per/tahun Rp 8.915.676.000,00 dikali 3 (tiga) tahun sisa kontrak = Rp 26.747.028.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua puluh Delapan Ribu Rupiah).

- b. Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, yakni hilangnya kesempatan memperoleh proyek dari pemerintah, hilang kepercayaan dari mitra bisnis yaitu PT. PLN (Persero) wilayah Papua dan Papua Barat serta Bank Mandiri Cabang Utama Jayapura), membebani pikiran terus menerus, namun untuk memudahkan perhitungan dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima milyar rupiah).
- c. Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat secara keseluruhan, baik kerugian Materill maupun kerugian Immaterill adalah sebesar Rp 33.447.028,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
8. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada **PENGGUGAT**;
11. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan bawa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A yang menyatakan bahwa Perbuatan Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat dan benar dengan alasan sebagaimana

Halaman 6 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya dan ternyata tidak satu pun dalil gugatan Pembanding / Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat. Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Pembanding/Penggugat tujuhan kepada Terbanding/Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan dan sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) **tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*)**; (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur dan pantas dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding I/Tergugat I dalam perkara ini mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini :

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN JAP Tanggal 27 Januari 2020;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusannya telah benar dan tepat berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya disesuaikan dengan setiap bukti yang diajukan dalam persidangan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang berlaku;
- b. Bahwa *Judex Factie*/Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menguraikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Jap tanggal 27 Januari 2020, bahwa putusan yang telah dijatuhkan di dasarkan bukti-bukti surat yang sah sebagaimana yang telah diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga secara sah dan meyakinkan telah dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak sepatutnya Pembanding dahulu Penggugat mendalilkan bahwa putusan Majelis Hakim "Telah Keliru" menerapkan hukum dalam putusannya, tidak sesuai fakta yang terungkap;

Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa keberatan dari Pembanding kepada Terbanding II mengenai pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai lelang yang telah dilaksanakan adalah tidak dilakukan pemeriksaan secara baik dan benar dalam melakukan pemeriksaan persiapan lelang, tanggapan kami adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan;
- 2) Bahwa sesuai dengan bukti TII-14 s.d TII-19 yang diajukan dalam fakta persidangan terbukti bahwa adanya utang piutang yang disepakati dalam suatu perjanjian kredit diantara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding I dahulu Tergugat I;
- 3) Bahwa lelang yang telah dilaksanakan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II atas objek *a quo* sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji dari Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding I dahulu Tergugat I atas kredit yang telah diberikan dalam Perjanjian Buka Kredit Nomor 58 tanggal 11 September 2009, Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 29 Oktober 2010, Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 30 September 2011, Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 28 September 2012, Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 21 Juni 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 358-KC/XVIII/ADK/11/2014 tanggal 18 November 2014;
- 4) Bahwa berdasarkan hal dimaksud diatas maka pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 62-67 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 27 Januari 2020 telah tepat sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat sudah seharusnya dan sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

- a) Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Banding II dapat diterima untuk seluruhnya;
- b) Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding atau setidak tidaknya menyatakan permohonan Banding *a quo* tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- c) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 27 Januari 2020;
- d) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur cukup beralasan karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 ditentukan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat Tergugat I dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita 1 tidak diuraikan/disebutkan secara jelas yang menjadi jaminan Penggugat I terhadap pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat I dan posita 2 Para penggugat tidak menjelaskan jaminan yang mana dari kedua fasilitas kredit yang diperoleh dari Tergugat I apakah yang telah diuraikan dalam Petitem 4 untuk Jaminan Kredit sesuai posita1 gugatan atau posita 2 gugatan atau sekaligus keduanya, dengan tidak diuraikan jaminan dari kedua fasilitas kredit yang diterima Para Penggugat dari Tergugat I membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas adalah telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 199 s.d. 205 RBg tentang Pengadilan Ulangan untuk Daerah di luar Jawa dan Madura, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 27 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H., dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.,

ttd

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, SH, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Proses : Rp.134.000,- +
J u m l a h : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
Nip. 19601215 198903 1 005.

Halaman 10 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAP